



GERINDRA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

DPP PARTAI GERINDRA

2026



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN DPP PARTAI GERINDRA

I. PENDAHULUAN

Partai GERINDRA didirikan sebagai badan hukum partai politik yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terkait dengan asas transparansi yang menjadi komitmen Partai GERINDRA, maka sebagai badan hukum publik adalah suatu kewajiban bagi Partai GERINDRA untuk memberikan informasi terhadap jati diri, program, laporan kegiatan, serta rencana strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Partai GERINDRA sesuai dengan komitmennya pada masyarakat dalam rangka menaati UU tersebut, membentuk struktur PPID Partai GERINDRA yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 06-0094/Kpts/DPP-GERINDRA/2017, yang di dalamnya terdapat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA).

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID Partai GERINDRA berkomitmen untuk melayani permintaan informasi seperti; Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi. Partai GERINDRA telah menyusun tata cara pelayanan yang tersusun dalam SOP PPID, termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID DPP Partai GERINDRA.

Hal ini merupakan komitmen Partai GERINDRA untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. Partai GERINDRA akan terus berupaya mempermudah memenuhi permohonan informasi publik sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Partai GERINDRA akan memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh pemohon. Partai GERINDRA juga akan terus memberikan layanan permohonan informasi yang profesional, cepat dan tanpa dipungut biaya.

Dalam pelaksanaannya memerlukan suatu acuan yang dapat dijadikan standar yang konsisten, oleh karena itu acuan tersebut dituangkan dalam satu pedoman yang disebut dengan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN PPID DPP PARTAI GERINDRA. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **PENGUJIAN KONSEKUENSI** **INFORMASI DIKECUALIKAN** **DPP PARTAI GERINDRA**

II. TENTANG KLASIFIKASI JENIS INFORMASI

1. Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (informasi bencana alam/non alam, bencana sosial dan informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik).

Standar Pengumuman Informasi Serta Merta sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan
2. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak
3. Prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat
4. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan
5. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang
6. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
7. Tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan darurat terjadi, dan
8. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

2. Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh partai politik dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, yang terdiri atas:

1. Asas dan tujuan;
2. Program umum dan kegiatan partai politik;
3. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
4. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Mekanisme pengambilan keputusan partai;
6. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

3. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Terkait dengan informasi wajib tersedia setiap saat meliputi:

1. Daftar Informasi Publik
2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN DPP PARTAI GERINDRA

- pendukungnya
5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya
6. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
7. Data perbendaharaan atau inventaris
8. Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik
11. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
12. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
13. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
14. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya
15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
16. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
17. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
18. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

III. PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi daftar permintaan informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
2. Menyerahkan hasil identifikasi yang merupakan daftar informasi yang dikecualikan kepada Tim PPID.
3. Memberikan inisiasi, dasar hukum atau pertimbangan atas daftar permintaan informasi untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.
4. Menyampaikan hasil uji konsekuensi, dasar hukum serta pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar pengecualian informasi kepada Pimpinan PPID untuk mendapatkan persetujuan.
5. Menetapkan Informasi Dikecualikan.

Jakarta, 11 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(PPID DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua,

DANANG WICAKSANA SULISTYA

PPID



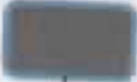
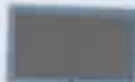
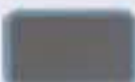
Sekretaris,

SATRIO DIMAS ADITYO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **PENGUJIAN KONSEKUENSI** **INFORMASI DIKECUALIKAN** **DPP PARTAI GERINDRA**

Diagram: SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			WAKTU
		PETUGAS	PPID	PIMPINAN PPID	
1	Mengumpulkan daftar informasi yang masuk dalam kategori informasi dikecualikan.				Disesuaikan
2	Mengidentifikasi daftar informasi yang masuk dalam kategori informasi dikecualikan.				Disesuaikan
3	Memberikan inisiasi, dasar hukum atau pertimbangan atas daftar informasi untuk ditetapkan sebagai informasi dikecualikan.				Disesuaikan
4	Menyampaikan hasil uji konsekuensi, dasar hukum serta pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar pengecualian informasi.				Disesuaikan
5	Menetapkan Informasi Dikecualikan.				Disesuaikan